



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jln. Pasukan Ronggolawe No. Telp. (0286) 321245, 321735,
WONOSOBO

56311

NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
Dari : Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo
Tembusan : 1. Wakil Bupati Wonosobo.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Wonosobo.
Nomor : 028/1073/2023
Tanggal : 21 September 2023
Sifat : Penting
Hal : Pemindahtanganan BMD berupa Gully Plug kepada Kelompok Tani Murih Rahayu Dusun Garung Desa Butuh Kecamatan Kalikajar

Menindaklanjuti Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo pada Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Nomor : 028/719.2 tanggal 29 Agustus 2023 perihal sebagaimana pokok surat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti Surat Inspektur Kabupaten Wonosobo Nomor : 700/0245/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal tindak lanjut laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dengan melakukan penelusuran Aset bersama dengan pihak terkait selama bulan Juni sampai dengan Juli 2023 dengan hasil :

- Sebagian Aset lokasinya tidak sesuai dengan data awal yang tercatat pada Lampiran Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Aset yang telah diketemukan adalah sejumlah 72 Unit yaitu :

No	Nama BMD	Lokasi	Kondisi	Unit
1.	Jalan	Sikunang-Kejajar	Rusak Ringan	1
2.	Sumur Resapan		Rusak Berat	42
3.	Gully Plug	Kec.Wonosobo, Kec.Kalikajar	Rusak Berat	28
4.	Gully Plug	Butuh Kalikajar	Rusak Ringan	1

- Atas BMD huruf b angka 1 berupa Jalan dapat dilakukan pemeliharaan sehingga tidak diusulkan penghapusan.
- Atas BMD huruf b angka 2 berupa Sumur Resapan sudah kondisi Rusak Berat untuk diusulkan penghapusan.
- Atas BMD huruf b angka 3 berupa berupa Gully Plug kondisi Rusak Berat untuk diusulkan penghapusan.

Handwritten notes:
ke BPPKAD
MC. → proses
M. Solih → 26/9/23
S. Hani

- f. Atas BMD huruf b angka 4 untuk diusulkan pemindahtanganan dengan cara hibah kepada Kelompok Tani Murih Rahayu dikarena selama ini yang melakukan perawatan serta pemeliharaan atas BMD dimaksud adalah Kelompok Tani Murih Rahayu desa Butuh Kecamatan Kalikajar.

Kelompok Tani Murih Rahayu dapat menerima Hibah BMD berdasarkan Pasal 63 huruf a Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Pihak yang dapat menerima hibah adalah lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersil berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud.

A. Dokumen yang telah ada :


- a. Proposal pengajuan Hibah oleh Kelompok Tani Murih Rahayu.
- b. Surat Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Kelompok Tani Murih Rahayu Menunjang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Murih Rahayu.

B. Dokumen yang harus dilengkapi :



- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. Berita Acara Serah Terima.
2. Memperhatikan angka 1 huruf f, guna kelengkapan Dokumen atas usulan Pemindahtanganan BMD dengan cara Hibah Kepada Kelompok Tani Murih Rahayu, apabila Bapak berkenan kami sampaikan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Hibah untuk ditandatangani.

Demikian laporan kami sampaikan, untuk menjadi periksa dan guna seperlunya. Terima kasih.

Mengetahui,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo


JUNAEDI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 198803 1 012

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Wonosobo
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang



Drs. M KRISTIJADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199403 1 005